

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 06

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda, dan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan kerja Pemerintah Kota Samarinda, maka Perda Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dibidang pembinaan dan pelaksanaan tupoksi PPNS ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

11. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :dengan

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda
2. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
6. **Sekretaris Daerah** selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. **Perangkat Daerah** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

8. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
9. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. **Desentralisasi** adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda.
13. **Tim Korwas** adalah Tim Koordinasi dan Pengawasan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan Program PPNS Kota Samarinda.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota samarinda.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda..
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyidikan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengajukan tersangka beserta barang bukti ke Pengadilan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Wewenang dan Kewajiban Penyidik sebagaimana ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotet seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

- Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka
 - b. Pemasukan Rumah
 - c. Penyitaan Benda atau Surat
 - d. Pemeriksaan Benda atau Surat
 - e. Pemeriksaan Saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
 - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing serta tembusannya disampaikan ke Bagian Hukum sebagai Sekretariat Korwas PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
 - (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (^) Pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi.
 - (9) Didalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berpedoman dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat untuk pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat minimal Pengatur Muda Tk I (II/b).

- b. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri dan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - d. Berpengalaman pada bidang teknis operasional minimal 2 (dua) tahun.
 - e. Mendapat persetujuan Pimpinan Unit Kerja dan atau Rekomendasi Tim baperjakat Kota Samarinda.
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP#) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut bernilai baik.
 - g. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun.
 - h. Harus dinyatakan lulus pendidikan PPNS yang dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah diusulkan oleh Walikota melalui Menteri Dalam Negeri C.q Sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri, dengan alasan :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Pensiun.
 - d. Melanggar Sumpah/Janji.
 - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat Pasal 4 ayat (1).
 - f. sebab-sebab lain.

Pasal 5

- (1) Pengusulan administrasi mutasi kepegawaian disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja dan diproses pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum memangku jabatannya akan diambil sumpah dan dilantik oleh Walikota Samarinda.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan diberikan Kartu Tanda Penyidik.

Pasal 6

Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah diusulkan oleh Walikota melalui Menteri Dalam Negeri c.q Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 7**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tata kerja dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya diberikan Tunjangan Jabatan dan atau Uang Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Samarinda.

BAB VI**PEMBINAAN****Pasal 8**

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Tim Korwas dan Pimpinan Unit Kerja bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 9**

Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 10**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjuk dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 2 (dua) macam yang pengurusannya melalui Bagian Hukum Sekretaris Kota Samarinda, yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Wilayah Kerja) dari Walikota yang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
 - b. Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Kewenangan) dari Kapolri yang didelegasikan ke Karo Bin Polsus/PPNS Mabes Polri.
- (3) Masa jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah minimal 2 (dua) tahun dan selanjutnya akan diadakan peninjauan kembali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota II Samarinda dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 3 Juni 2009
WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal, 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. M. FADLY ILLA
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19530620 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 06

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Di tetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Di undangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
Nip. 195340620 198212 1002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO 05 tahun 2009